



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

BAN-PT No.3100/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

Analisis Peran *Stakeholder* Dalam Implementasi
Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2015 Tentang
Pengupahan (Studi Kasus: Penetapan Upah Minimum
Kota di Kota Bandung)

Skripsi

Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Oleh

Delpiero Hegelian Rismansyah

2015310029

Bandung

2020



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

BAN-PT No.3100/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**Analisis Peran *Stakeholder* Dalam Implementasi
Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2015 Tentang
Pengupahan (Studi Kasus: Penetapan Upah Minimum
Kota di Kota Bandung)**

Skripsi

Oleh

Delpiero Hegelian Rismansyah

2015310029

Pembimbing

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si.

Bandung

2020

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Administrasi Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Delpiero Hegelian Rismansyah
Nomor Pokok : 2015310029
Judul : Analisis Peran Stakeholder Dalam Implementasi
Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2015 Tentang
Pengupahan (Studi Kasus: Penetapan Upah Minimum Kota
di Kota Bandung)

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Rabu, 20 Juli 2020
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji


Ketua sidang merangkap anggota

Hubertus Hasan, Drs., M.Si.

: 

Sekretaris

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si.


: 

Anggota

Maria Rosarie Harni Triastuti, S.IP., M.Si.

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Delpiero Hegelian Rismansyah
NPM : 2015310029
Jurusan/Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul : Analisis Peran *Stakeholder* Dalam Implementasi
Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2015 Tentang
Pengupahan (Studi Kasus: Penetapan Upah
Minimum Kota di Kota Bandung)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Ada pun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apa pun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 26/Juni/2020



Delpiero Hegelian R

Cek plagiarisme BAB 1-6 Skripsi

ORIGINALITY REPORT

27 %

SIMILARITY INDEX

23 %

INTERNET SOURCES

8 %

PUBLICATIONS

21 %

STUDENT PAPERS

ABSTRAK

Nama : Delpiero Hegelian Rismansyah
NPM : 2015310029
Judul : “Analisis Peran *Stakeholder* Dalam Implementasi Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan (Studi Kasus: Penetapan Upah Minimum Kota di Kota Bandung)”

Penelitian ini menjelaskan Peran *Stakeholder* dalam Implementasi Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2015 mengenai penetapan upah minimum kota di kota Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab empat pertanyaan penelitian yaitu untuk: (1) peran Pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung sebagai salah satu *stakeholder* dalam Penetapan Upah Minimum Kota di Kota Bandung, (2) Mengetahui peran Pengusaha melalui Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) cabang Kota Bandung sebagai salah satu *stakeholder* dalam Penetapan Upah Minimum Kota di Kota Bandung, (3) Mengetahui peran Serikat Buruh dalam hal ini Serikat Buruh Nasional (SPN) Cabang Kota Bandung sebagai salah satu *stakeholder* dalam Penetapan Upah Minimum Kota di Kota Bandung, (4) Mengetahui Apakah peran para *stakeholder* dapat mendukung efektivitas penetapan upah minimum kota dalam rangka implementasi kebijakan PP No.78 Tahun 2015 tentang Penetapan Upah Minimum Kota Bandung di dalam pencapaian tujuannya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Analisis *Stakeholder* oleh Ackermann dan Eden yang mengelompokan *stakeholder* berdasarkan kepentingan dan kekuasaannya, yaitu: (1) Context setter, (2) Players, (3) Subject, (4) Crowd.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus di kantor dinas ketenagakerjaan kota Bandung, Apindo cabang kota Bandung, SPN cabang kota Bandung, studi dokumen, dan wawancara. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara deskriptif untuk mendapatkan hasil yang mendalam tentang objek penelitian.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Munculnya friksi antar *stakeholder* yang di akibatkan oleh perbedaan kepentingan perihal pengupahan serta besarnya *gap* pengaruh antar *stakeholder* terhadap kebijakan penetapan upah yang mengakibatkan pencapaian tujuan kebijakan tersebut tidak dapat berjalan efektif. Direkomendasikan untuk setiap *stakeholder* memberikan perhatian khusus terhadap *stakeholder* lain agar dapat meminimalisir kecenderungan dominasi dari salah satu *stakeholder* agar dapat menemukan titik tengah antara *stakeholder* yang terlibat dan memiliki kepentingan secara langsung sehingga dapat menunjang keberhasilan PP pengupahan agar berjalan efektif sesuai pencapaian tujuannya.

Kata kunci: *stakeholder*, *power*, *interest* dan *efektifitas*.

ABSTRACT

Name : Delpiero Hegelian Rismansyah
NPM : 2015310029
Title : *Analysis of the Stakeholders Roles in Implementing Government Regulation No.78 of 2015 Regarding Wages (Case Study: Determination of City Minimum Wages in Bandung City)*

This study explains the role of stakeholders in the implementation of Government Regulation No.78 of 2015 concerning the determination of city minimum wages in the city of Bandung. This study aims to answer four research questions, namely: (1) the role of the Government through the Bandung City Manpower Office as one of the stakeholders in the Determination of City Minimum Wages in Bandung, (2) Knowing the role of Entrepreneurs through the Indonesian Entrepreneurs Association (Apindo) City branch Bandung as one of the stakeholders in the Determination of the City Minimum Wage in the City of Bandung, (3) Knowing the role of the Trade Unions in this case the National Labor Union (SPN) of the Bandung City Branch as one of the stakeholders in the Determination of the City Minimum Wage in the City of Bandung, (4) Knowing Is the role of the stakeholders can support the effectiveness of the determination of the city minimum wage in the framework of the implementation of PP No.78 Year 2015 concerning the Determination of the Minimum Wage of the City of Bandung in achieving its objectives. In this study, researchers used the theory of Stakeholder Analysis by Ackermann and Eden who grouped stakeholders based on their interests and power, namely: (1) Context setter, (2) Players, (3) Subject, (4) Crowd.

This study uses a qualitative research method using a case study approach in the office of the Bandung city employment office, Apindo Bandung city branch, SPN Bandung city branch, document study, and interview. Analysis of the data used in this research is descriptive data analysis to get in-depth results about the object of research.

The results of this study indicate that the emergence of friction between stakeholders caused by differences in interests regarding wages and the magnitude of the influence gap between stakeholders on wage determination policies that result in achieving these policy objectives can not run effectively. It is recommended that each stakeholder pay special attention to other stakeholders in order to minimize the tendency of the dominance of one of the stakeholders to find a middle ground between the stakeholders involved and have direct interests so as to support the success of the wage PP so that it runs effectively in achieving its objectives.

Keywords: *stakeholders, power, interest and effectiveness*

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya karena dengan rahmat-Nya peneliti akhirnya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Peran *Stakeholder* Dalam Implementasi Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan (Studi Kasus: Penetapan Upah Minimum Kota di Kota Bandung)”, guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik program studi Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti dengan segala kerendahan hati menyadari bahwa skripsi ini dapat tersusun dengan baik tentunya tidak lepas dari bantuan, dorongan, dan dukungan dari berbagai pihak dalam bentuk materil maupun imateril. Oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati peneliti ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Tuhan yang Maha Esa, karena melalui izin dan Rahmat-Nya peneliti dapat menyelesaikan Rancangan Penelitian ini.
2. Keluarga Peneliti (Deni Rismansyah, Magda Antista, (alm) Iqbal Abieza Mahardika dan Delpedro Marhaen Rismansyah) yang telah memberikan doa, kasih sayang dukungan moril dan materil, jerih payah, semangat serta pengorbanan lainnya kepada peneliti dari lahir hingga saat ini sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Pius Sugeng Prasetyo, selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan inovasi, ide, dan kritik yang membangun serta mengembangkan pengetahuan dan minat peneliti selama proses penyusunan skripsi.

4. Segenap staf Dosen pengajar yang telah memberikan bekal ilmu selama mengenyam pendidikan di jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP UNPAR.
5. Seluruh pihak yang terkait (Disnaker Kota Bandung, Apindo Kota Bandung, SPN Kota Bandung) dan yang terlibat didalam penyusunan skripsi ini
6. Kepada kelompok belajar MBHKNG yang selalu ada dan menemani peneliti disaat senang maupun susah, penulis ingin berterimakasih secara khusus kepada Ezra Juve Noya, Geusan Wira, Muhammad Fadil dan Riki Sukma Sejati atas bantuannya kepada peneliti di dalam proses penyusunan skripsi.
7. Kepada Batari Ghina Raissa yang telah menjadi *supporting system* untuk peneliti selama beberapa tahun terakhir atas semangat dan dukungannya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti menyadari dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dari isi maupun susunannya, semata-mata karena peneliti memiliki pengetahuan yang sangat terbatas, sehingga peneliti mengharapkan masukan, kritik dan saran, sehingga tujuan penelitian ini, bisa tercapai dan semoga skripsi ini bermanfaat tidak hanya bagi peneliti juga bagi para pembaca.

Akhir kata semoga Tuhan memberi balasan atas kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada peneliti, dan semoga bermanfaat bagi pembaca dan dapat menjadi rekomendasi atau masukan yang baik untuk kedepannya.

Bandung, 26/Juni/2020.



Delpiero Hegelian

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Identifikasi Masalah	10
1.4 Tujuan Penelitian.....	11
1.5 Manfaat Penelitian.....	12
1.5.1 Manfaat Teoritis.....	12
1.5.2 Kegunaan Praktis	12
1.6 Sistematika Penulisan	12
BAB 2 KERANGKA TEORI.....	14
2.1 Kajian Pustaka.....	14
2.1.1 Kerangka Teoritik.....	14
2.1.1.1 Kebijakan Publik.....	14
2.1.1.2 Implementasi Kebijakan.....	16
2.1.1.3 Peran <i>Stakeholder</i>	22
2.2 Model Penelitian.....	27
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	31
3.1 Metode Penelitian.....	31
3.2 Tipe Penelitian.....	32
3.3 Peran Peneliti.....	33

3.4 Lokasi Penelitian	33
3.5 Sumber Data	34
3.6 Teknik Pengmpulan Data	35
3.6.1 Observasi	35
3.6.2 Wawancara.....	36
3.6.3 Studi Dokumen	37
3.7 Analisis Data	37
3.7.1 Pengecekan Keabsahan Data	39
3.7.1.1 Operasional Variabel.....	42
BAB 4 OBJEK PENELITIAN	43
4.1 Gambaran Umum Ketenagakerjaan	43
4.2 Latar Belakang PP Pengupahan.....	44
4.3 Pembahasan PP Pengupahan	48
4.4 Profil Stakeholder.....	52
4.4.1 Dinas tenaga kerja Kota Bandung	52
4.4.1.1 Kedudukan Domisili	52
4.4.1.2 Visi dan Misi	52
4.4.1.3 Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung	52
4.4.1.4 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung.....	53
4.4.2 Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Bandung	55
4.4.2.1 Kedudukan Domisili	55
4.4.3 Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota Bandung.....	56

BAB 5 ANALISIS PERAN <i>STAKEHOLDER</i> TERHADAP PENETAPAN UPAH MINIMUM DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH PENGUPAHAN DI KOTA BANDUNG	58
5.1 Peran Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Dalam Implementasi Implementasi PP Pengupahan Terkait Penetapan Upah Minimum.....	58
5.2 Peran Asosiasi Pengusaha Indonesia Cabang Kota Bandung Dalam Implementasi PP Pengupahan Terkait Dengan Penetapan Upah	65
5.3 Peran Serikat Pekerja Nasional Cabang Kota Bandung Dalam Implementasi PP Pengupahan Terkait dengan Penetapan Upah.....	69
5.4 Peran Stakeholder dalam mendukung Efektivitas Penetapan Upah Minimum Dalam Implementasi PP Pengupahan di Kota Bandung Terkait dengan Kebijakan untuk Mewujudkan Tujuan	75
BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN	79
6.1 Kesimpulan.....	79
6.2 Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN.....	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1: Matriks Analisis Peran *Stakeholder* Menurut Ackermann dan Edén..... 24

DAFTAR SKEMA

Skema 2. 1: Kerangka Pemikiran Peran <i>Stakeholder</i> Dalam Penentuan Upah Minimum Kota Dalam Rangka Implementasi PP Pengupahan Di Kota Bandung	28
--	-----------

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembayaran upah dari pengusaha kepada buruh merupakan hak buruh yang diberikan dalam bentuk uang yang didalamnya terdapat tunjangan untuk memenuhi kebutuhan buruh dan keluarga setelah buruh menunaikan pekerjaannya. Upah untuk buruh bertujuan untuk menjamin kesejahteraan buruh yang besarnya ditentukan berdasarkan perjanjian kerja bersama (PKB), persetujuan antar kedua belah pihak yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan ketenagakerajaan. Dengan demikian terdapat hubungan hukum yaitu upah yang merupakan hak buruh disatu sisi, dan sisi lain kewajiban pengusaha untuk membayar upah.

Kedudukan upah mempunyai peranan yang urgen dalam hubungan industri dan merupakan ciri khas hubungan kerja dan tujuan utama buruh pada saat melaksanakan pekerjaan, karena upah merupakan hak normatif maka mekanisme pengupahan terikat dan dijamin oleh peraturan perundang-undangan.

Kebijakan dasar yang diterbitkan dalam Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2015 (PP Pengupahan) berfungsi sebagai jaring pengaman, memperlihatkan peran pemerintah sebagai regulator dan penjamin dalam kesejahteraan buruh dan sekaligus melaksanakan amanah yang tercantum pada Pasal 88 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK), yang menyebutkan bahwa buruh diberikan

pengupahan diantaranya berupa upah minimum.¹ Upah minimum berdasarkan pada Pasal 41 ayat (2) PP Pengupahan, dijelaskan merupakan upah bulanan terendah yang terdiri dari:²

- a. Upah tanpa tunjangan; atau
- b. Upah Pokok termasuk tunjangan tetap

Substansi kebijakan PP Pengupahan tersebut, memiliki formula baku yaitu kenaikan upah minimum di dasarkan kepada inflasi dan tingkat pertumbuhan ekonomi tingkat nasional bukan pada tingkat kabupaten/kota atau tingkat provinsi. Hal itu, berbeda dengan kebijakan sebelumnya yang menyebutkan besaran kenaikan upah dilakukan dengan formula Komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang sifatnya dinamis dari tahun ketahun dan ditinjau dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sekali.

Peninjauan KHL tersebut, pada tingkat pemerintahan pusat dilakukan oleh Menteri Tenaga Kerja berdasarkan hasil kajian pemerintah, pengusaha dan serikat buruh yang tergabung dalam Dewan Pengupahan Nasional ditambah dari kalangan ahli dan akademisi. Sedangkan pada tingkat pemerintah daerah dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah yang beranggotakan pemerintah daerah, pengusaha, buruh, ahli dan akademisi).

Sedangkan didalam PP Pengupahan, peninjauan KHL dilakukan 5 (lima) tahun sekali dan penetapan Upah Minimum di dasarkan pada formula inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan penetapan pengupahan terikat terhadap angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

¹ Pasal 88 ayat (3) Undang – Undang Ketenagakerjaan

² Pasal 41 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015

Dengan adanya perubahan yang mendasar didalam formulasi penghitungan upah minimum maka sedikit atau banyak akan menggeser peranan dari stakeholder yang terlibat di dalam penentuan dan perumusan Upah Minimum, diantaranya adalah sebagai berikut; (a) Pengusaha; (b) Buruh; (c) Pemerintah.³ Tergesernya peranan tersebut dapat membuat stakeholder menjadi lemah atau pun menjadi kuat didalam pelaksanaannya yang di akibatkan oleh hubungan yang mempengaruhi antara satu stakeholder dengan stakeholder lainnya.

Peranan yang dimaksud di dalam PP Pengupahan sebagai berikut:

1. Pengusaha

Pengusaha secara sempit berperan sebagai pemberi kerja dan pemberi upah, selain itu pengusaha juga berperan untuk meninjau upah dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan yang nantinya akan mempengaruhi perhitungan di dalam penetapan upah.⁴

2. Buruh

Buruh secara sempit diartikan sebagai pekerja yang menerima pekerjaan dari pengusaha dan menerima upah atas apa yang mereka kerjakan, serta peranan buruh melalui serikat adalah untuk memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan buruh.⁵

3. Pemerintah

Pemerintah secara sempit memiliki peran sebagai penyelenggara.⁶

Pihak pemerintah yang dimaksud didalam PP Pengupahan adalah Menteri

³ Pasal 1 Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2015

⁴ Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015

⁵ Pasal 1 Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015

⁶ Pasal 1 Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015

Ketenagakerjaan di level nasional, di dalam *scoop* daerah maka peran tersebut didelegasikan kepada Dinas Ketenagakerjaan.

Di dalam perjalanannya PP Pengupahan ini khususnya di dalam penetapan pengupahan sering kali memunculkan perdebatan diantara *stakeholder* yang terkait, hal tersebut disebabkan oleh perbedaan pandangan atau persepsi yang mendasar antara stakeholder terutama pengusaha dan buruh mengenai upah, berkaitan dengan perbedaan kepentingan dari masing-masing pihak tersebut dapat memunculkan konflik.

Konflik tersebut terjadi ketika penetapan UMK dirasa belum mengakomodir kepentingan buruh dan pengusaha tidak dapat mengakomodir kepentingan tersebut dikarenakan perbedaan pandangan, pengusaha berpandangan bahwa upah adalah beban produksi sedangkan buruh menganggap upah sebagai penghidupan buruh, karena itu buruh seringkali mengeluh dan merasa tidak sejahtera, bahkan tidak jarang buruh turun ke jalan untuk menuntut kenaikan upah agar dapat merasakan hidup yang layak dan mencapai tingkat kesejahteraan yang selalu mereka idamkan, demonstrasi buruh menuntut kenaikan Upah telah menjadi wacana dan demonstrasi yang terus mengalir di Indonesia dari tahun ke tahun.

Dengan demikian tuntutan buruh yang selama ini terjadi di Indonesia masih terbatas pada hal-hal yang normatif (hal-hal yang diatur menurut peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan) artinya tuntutan buruh Indonesia belum bersifat ideologis dan bukan pula sebagai tuntutan yang bersifat politis sebagaimana yang terjadi di beberapa negara yang lebih maju dari negara Indonesia.

Fenomena tuntutan kenaikan upah tersebut, terjadi hampir diseluruh daerah di Indonesia, termasuk di Ibu Kota Jawa Barat, kota Bandung, hal tersebut terjadi bukan tanpa alasan, Indikasinya terlihat jelas pada data yang terjadi 2019 ketika Pemerintah Kota Bandung menetapkan besaran upah minimum (UMK) Kota Bandung Rp. 3.623.778,91 perbulan atau naik sekitar 8,51% dari tahun sebelumnya Rp 3.339.580,61.⁷ Namun buruh menganggap kenaikan upah tersebut bukan kenaikan upah melainkan penyesuaian terhadap laju harga yang naik setiap tahunnya.

Upah murah yang diterima oleh buruh di kota Bandung tersebut, memunculkan reaksi buruh dengan mengajak penguasaha untuk bermusyawarah. Buruh menuntut kenaikan upah di atas 10% (sepuluh persen) pertahunannya. Namun tuntutan buruh itu, tidak terpenuhi.

Indikasinya kehidupan buruh tidak mengalami kenaikan kesejahteranya, karena itu, buruh menaikkan “suhu” dengan menuntut hak kenaikan upah minimum dengan cara demonstrasi, tidak jarang di sertai dengan mogok kerja yang dapat mengganggu aktivitas dan kepentingan masyarakat umum lainnya karena jalan diseputar lokasi demonstrasi menjadi macet.

Tidak jarang demonstrasi yang dilakukan buruh berakhir dengan bentrok atau rusuh dengan pihak keamanan yang mengakibatkan ketidak pastian keamanan, ketertiban, ketidak pastian hukum dan ketidak pastian dalam berinvestasi di Kota Bandung, yang dapat berakibat pada kemunduran para

⁷ www.pikiran-rakyat.com/upah-minimum-kota-bandung-2020-naik, di akses pada tanggal 10 Februari 2020 pukul 17.16 WIB

investor dan terjadi relokasi, rasionalisasi dan sejenisnya karena biaya untuk menggaji dan memberikan kesejahteraan pada buruh semakin tinggi.

Buruh beranggapan bahwa formulasi penetapan upah yang berlaku sebelum PP Pengupahan lebih baik untuk kesejahteraan mereka karena KHL yang menjadi dasar perhitungan tidak terikat kepada inflasi dan pertembuhan ekonomi, selain itu KHL ditinjau satu tahun sekali, secara garis besar terdapat 7 (tujuh) komponen KHL, yaitu makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, serta rekreasi dan tabungan. Ketujuh komponen tersebut mencakup 60 (enam puluh) jenis kebutuhan komponen yang dijadikan dasar perhitungan nilai KHL.

Pendataan dan survei KHL tersebut, selanjutnya diproses secara sistematis, mulai dari penghimpunan, pengkajian, penghitungan sampai dengan penganalisaan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan sampai seberapa mampu pengusaha atau perusahaan membayar besaran kenaikan upah untuk ditetapkan sebagai kebijakan pemerintah yang harus dipatuhi oleh buruh dan pengusaha.

Proses penghitungan KHL, berdasarkan yang sudah terjadi memperlihatkan buruh dan pengusaha memiliki perhitungan besarnya kenaikan komponen yang tidak sama sebab masing-masing pihak memiliki kepentingan dan sudut pandang yang berbeda, *gap* perhitungan kenaikan akan terlihat antara perhitungan yang telah diberikan oleh organisasi buruh dan yang diberikan oleh asosiasi pengusaha maka wakil pemerintah akan berperan sebagai stabilisator.

Hasil pendataan dan survei tersebut, diajukan untuk dibahas lebih lanjut dan lebih mendalam di Dewan Pengupahan Kota dengan menggunakan tata cara pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat. Namun jika musyawarah tidak mencapai kata mufakat dipergunakan mekanisme pemungutan suara yang hasilnya dijadikan persetujuan bersama, dengan ketentuan harus memenuhi $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari anggota minimum yang hadir. Persetujuan bersama anggota Dewan Pengupahan Kota yang merupakan landasan penetapan besaran upah minimum.

Sebelum mencapai persetujuan bersama mengenai besaran nilai KHL terjadi perbedaan pendapat, perdebatan bahkan tidak jarang terjadi pertengkaran antar unsur anggota Dewan Pengupahan. Terjadi perbedaan bahkan pertengkaran tersebut, salah satunya terjadi karena terdapat perbedaan kepentingan.

Serikat buruh berkepentingan untuk mengajukan besaran upah yang tinggi bahkan diatas dari nilai KHL. Sebaliknya pengusaha atau perusahaan dengan kepentingan yang berbeda mengajukan besaran nilai upah yang rendah dan bahkan dibawah nilai KHL. Dalam situasi dan kondisi tersebut, Pemerintah Kota Bandung secara normatif memainkan peran sebagai penengah dalam mengajukan besaran nilai upah sehingga diharapkan usulan nilai upah merupakan nilai upah yang realistis dalam arti dapat diberikan oleh pengusaha atau perusahaan dan diterima oleh buruh.

Dengan skema tersebut serikat buruh merasa kepentingannya lebih terwakilkan karena serikat buruh dapat menjalankan perannya dalam memperjuangkan hak dan kepentingan buruh melalui negosiasi langsung

dengan pengusaha dan juga pemerintah sebagai fasilitator hingga menghasilkan kesepakatan *tripartite*.

Upah menjadi suatu hal yang sensitif di dalam hubungan produksi karena selalu memiliki sudut pandang yang berbeda bagi buruh upah adalah sumber penghasilan buruh, dari upah tersebut buruh dapat mencukupi kebutuhan hidup beserta keluarga, sementara itu, untuk pengusaha atau perusahaan upah dimakanai sebagai beban dan bagian biaya produksi.

Buruh sendiri tidak dapat banyak melakukan apa-apa terkait dengan hal tersebut, itu di karenakan masih lemahnya peran buruh dan buruknya kordinasi antara buruh dan manajemen perusahaan, sehingga buruh hanya dapat mengandalkan bantuan dari serikat buruh dalam membantu memperjuangkan hak-hak buruh.

Penolakan oleh buruh didalam besaran jumlah UMK di Kota Bandung yang telah ditetapkan mengindikasikan kemungkinan tidak berjalan dengan baiknya peranan dan pengusaha untuk meninjau kemampuan perusahaan dalam memberikan upah; peranan serikat buruh dalam memperjuangkan hak kepentingan buruh dan perananan pemerintah sebagai penyelenggara serta penengah dalam menyelesaikan konflik atau perselisihan yang terjadi secara adil.

Dalam hal ini, relasi buruh dan pengusaha sewajarnya berjalan serasi dan seimbang yang dilandasi oleh pengaturan hak dan kewajiban secara adil,⁸ sehingga dapat menciptakan hubungan yang saling menguntungkan satu dan yang lainnya, tenaga buruh diberikan agar produksi produk dan jasa sesuai

⁸ Budiyo, 2007. *Penetapan Upah Minimum dalam Kaitanya dengan Upaya Perlindungan Bagi Pekerja/Buruh dan Perkembangan Perusahaan*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm 2.

dengan yang telah ditentukan, dan kewajiban pengusaha untuk memberikan upah kepada buruh sebagai imbalan memproduksi barang dan/atau jasa yang “dilempar” untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Berdasarkan relasi buruh dan pengusaha dalam proses produksi tersebut, Pemerintah memainkan peran fasilitator dan stabilisator dalam menyediakan prasarana dan mendapatkan keuntungan melalui pajak yang dibayarkan oleh pengusaha.⁹

Kompleksitas implementasi kebijakan pemerintah berupa PP Pengupahan sebagaimana yang diungkapkan di atas, untuk dapat mengakomodasi kepentingan buruh dan pengusaha, dipengaruhi oleh *stakeholders* atau lembaga yang berperan serta dan berinteraksi untuk merumuskan dan menerapkan kebijakan pengupahan secara holistik menjadi keharusan. Demikian pula relasi buruh dan pengusaha serta pemerintah membutuhkan kerjasama dalam bentuk tripartit untuk menciptakan hubungan industri yang harmonis antara buruh, pengusaha dan pemerintah.

Kebijakan pemerintah mengenai pengupahan ini seharusnya dapat menjadi sebuah harapan untuk buruh untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera, maka dari itu di setiap pelaksanaannya diharapkan dapat melibatkan seluruh *stakeholder* untuk menjalankannya. Sinergi yang berjalan antara Pemerintah, Pengusaha dan Buruh diharapkan dapat membantu efektivitas kebijakan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, hal tersebut menggambarkan bahwa pentingnya keterlibatan *stakeholder* dalam keberhasilan implementasi kebijakan UMK, yang menjadi fokus penelitian penulis, maka pertanyaan yang

⁹ Djumadi, *Sejarah Keberadaan Organisasi Buruh di Indonesia*, Penerbit Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.30

perlu dijawab secara empirik melalui penelitian yang lebih mendalam adalah bagaimana peran *stakeholder* dalam penetapan upah minimum kota dalam rangka pengimplentasian PP Pengupahan di kota Bandung. Dalam konteks untuk menjawab pertanyaan tersebut, dipilih judul penelitian:

“Analisis Peran *Stakeholder* Dalam Implementasi Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan (Studi Kasus: Penetapan Upah Minimum Kota di Kota Bandung)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi fokus dan rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana Peran setiap *stakeholder* pada implementasi PP Pengupahan di dalam penetapan upah minimum Kota di Kota Bandung?”

1.3 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka peneliti melakukan identifikasi masalah sebagai berikut:

- a. bagaimana peran Pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung sebagai salah satu *stakeholder* dalam penetapan upah minimum Kota Bandung?
- b. bagaimana peran Pengusaha melalui Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Cabang Kota Bandung sebagai salah satu *stakeholder* dalam penetapan upah minimum Kota Bandung?
- c. bagaimana peran Serikat Buruh dalam hal ini Serikat Pekerja Nasional (SPN) Cabang Kota Bandung sebagai salah satu *stakeholder* dalam penetapan upah minimum Kota Bandung?

- d. apakah peran para *stakeholder* dapat mendukung efektivitas penetapan upah minimum kota dalam rangka implementasi kebijakan PP Pengupahan mengenai upah minimum Kota Bandung di dalam pencapaian tujuannya?.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah disampaikan di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk:

- a. mengetahui bagaimana peran dari pemerintah dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung pada implementasi PP Pengupahan khususnya didalam penetapan upah minimum Kota Bandung.
- b. mengetahui bagaimana peran dari Pengusaha melalui Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Cabang Kota Bandung pada implementasi PP Pengupahan khususnya didalam penetapan upah minimum Kota Bandung
- c. mengetahui bagaimana peran dari Serikat Buruh dalam hal ini Serikat Pekerja Nasional (SPN) Cabang Kota Bandung pada implementasi PP Pengupahan khususnya didalam penetapan upah minimum Kota Bandung
- d. mengetahui apakah peran dari *Stakeholder* dapat mendukung efektivitas penetapan upah minimum Kota Bandung dalam rangka Implementasi PP Pengupahan di dalam pencapaian tujuannya.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Kegunaan teoritis yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah dapat memberikan sumbangsih memperkaya teoritik dan memberikan kontribusi khususnya pada pengembangan ilmu administrasi publik terkait dengan peran *stakeholder* dalam penetapan upah minimum Kota Bandung dalam rangka implementasi PP Pengupahan di Kota Bandung.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah memberikan kontribusi aspek praktis sehingga Pemerintah Kota Bandung sebagai pembuat kebijakan dalam menetapkan upah minimum, dan bagi Dewan Pengupahan Kota Bandung, Buruh/Serikat Buruh, Pengusaha/Organisasi Pengusaha dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang konsen terhadap masalah yang berkaitan dengan peran *Stakeholder* pada penetapan upah minimum kota yang tertuang dalam PP Pengupahan di Kota Bandung.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini membahas mengenai peran *stakeholder* dalam penetapan upah minimum kota Bandung dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Pengupahan di kota Bandung. Penelitian ini akan berusaha mengidentifikasi Peran stakeholder pada penetapan upah minimum kota di kota Bandung yang tertuang didalam Peraturan Pemerintah No.78 Tahun

2015. Untuk itu, sistematika penulisan penelitian dalam bentuk skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini akan memaparkan latar belakang, rumusan dan identifikasi permasalahan yang akan digunakan sebagai dasar dari penelitian ini, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA TEORI

Bab ini akan memaparkan berbagai landasan teori yang akan dijabarkan untuk mendukung perumusan hipotesa yang kemudian akan digunakan dalam menganalisis hasil penelitian. Bab ini juga akan menguraikan berbagai kerangka pemikiran penelitian yang akan dilakukan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan memaparkan bagaimana penelitian akan dilakukan secara operasional. Bab ini akan berisi tentang variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang akan digunakan dalam melakukan penelitian.

BAB IV OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini akan membahas tentang objek yang akan diteliti. Pada bagian ini akan menguraikan profil dari kantor Dinas ketenagakerjaan kota Bandung, Asosiasi Pengusaha Indonesia cabang kota Bandung, Serikat Buruh (SPN Cabang kota Bandung) sebagai tempat penelitian, seperti letak geografis, visi, misi, serta struktur organisasi.

BAB V TEMUAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab ini akan membahas mengenai temuan dari pelaksanaan penelitian, analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan metode yang telah ditentukan pada bab sebelumnya yang akan dilakukan secara mendalam.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan memaparkan kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, serta memaparkan saran yang dapat menjadi masukan dari hasil penelitian ini.